

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dari bab-bab penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan konsumen tidak terpenuhi karena PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuat klausula jual beli tenaga listrik tersebut secara sepihak dan lebih banyak menekankan kewajiban kepada konsumen daripada hak yang didapatkannya. Perjanjian jual beli tenaga listrik mengandung klausula eksonerasi yang lebih menguntungkan pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) . Hal ini mengacu pada Pasal 1388 Ayat (3) KUHPdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

2. Substansi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dapat memberi keseimbangan bagi para pihak adalah adanya klausula yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Masing-masing Pihak sedianya mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara baik. Pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkewajiban memberikan pelayanan secara baik yakni dengan memberikan pelayanan penyaluran listrik secara kontinyu dan pihak konsumen sendiri selaku pengguna jasa listrik hendaknya melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya seperti pembayaran listrik tepat pada waktunya setelah menikmati aliran listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pada akhirnya konsumen hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya yang dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*”

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya gangguan pasokan listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) jika dikembalikan kepada asal berkembangnya perjanjian yang merupakan jual beli maka yang berlaku adalah perlindungan seperti pada pasal umum mengenai perjanjian jual beli timbul berdasarkan kebutuhan dalam praktik yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Upaya perlindungan hukum pun dapat dilakukan dilakukan dengan adanya itikad baik para pihak yakni dengan dengan saling memahami hak dan

kewajibannya masing-masing. Dalam memberikan pelayanan pengiriman pasokan listrik perlu diupayakan perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenangan dan kebijakan pelaku usaha yang merugikan. Diperlukannya peraturan mengenai perlindungan konsumen, karena disatu sisi konsumen selalu dalam posisi lemah sehingga diperlukan peraturan yang dapat melindungi dari kesewenangan pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penyaluran listrik bagi konsumen seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terhadap konsumen listrik

B. Saran

1. Perlu adanya perancangan klausula baku jual beli tenaga listrik yang dapat memberikan keseimbangan bagi para pihak khususnya bagi konsumen listrik.
2. Klausula yang dibuat secara terlebih dahulu dipelajari dan dipahami khususnya oleh pengguna jasa listrik terutama pemahaman mengenai klausula hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Selain itu dalam pelaksanaannya, sebaiknya pembuatan klausula-klausula dalam suatu perjanjian jual beli dapat pula diperhatikan oleh berbagai pihak maupun kalangan seperti: kalangan akademik, kalangan praktisi, dan kalangan masyarakat agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang seimbang dari perjanjian tersebut serta untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun konflik antar kedua belah pihak.

a) Akademik

Ada baiknya pemahaman mengenai berbagai macam unsur yang berhubungan dalam suatu perjanjian lebih dipelajari dan dikembangkan khususnya oleh para pelaku pendidikan jurusan hukum agar mereka mampu menjalankan segala teori yang telah dipelajari di dunia perkuliahan untuk dapat dipraktekkan secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Seorang sarjana hukum diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, agar masyarakat mempunyai pegangan/ pedoman hukum yang lebih mumpuni sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaku hukum secara benar.

b) Praktisi

Sarjana Hukum khususnya di bidang hukum keperdataan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, agar masyarakat mempunyai pegangan atau pedoman hukum yang lebih mumpuni sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaku hukum secara benar.

c) Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat paham dan mengerti mengenai sifat-sifat perjanjian dalam jual beli tenaga listrik yang mereka akan lakukan atau sudah mereka jalankan yang dilakukan baik itu perjanjian agar klausula-klausula yang dibuat tidak merugikan pihak manapun.